



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 716 TAHUN 2020

TENTANG

**SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya pada saat tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu dibentuk satuan tugas ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Struktur Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Provinsi Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. melakukan sosialisasi dan koordinasi pengumpulan data ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan;
2. melakukan pemantauan ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan di Provinsi DKI Jakarta;
3. menghimpun dan merekap data ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan;
4. mengolah data ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan;
5. membuat laporan data harian ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
6. menyampaikan laporan data harian ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan melalui alat komunikasi (e-mail/ whatsapp) dan melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
7. melakukan evaluasi ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan;

8. menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan strategis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
9. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan.

- KETIGA** : Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana dekonsentrasi Kementerian/Lembaga Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
10. Kepala Kanwil Bulog Regional DKI Jakarta Banten
11. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya
12. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
13. Direktur Utama PD Dharma Jaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 716 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Gubernur DKI Jakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Kepala Kanwil Bulog Regional DKI Jakarta Banten
 - 6. Kepala Kepolisian Daerah Metrojaya
 - 7. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya
 - 8. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
 - 9. Direktur Utama PD Dharma Jaya
- VI. Sekretariat :
 - 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. Kepala Bagian Pangan dan Ekonomi Daerah, Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

B. FORMAT LAPORAN

No.	Bahan Pangan Pokok	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Harga Rata-Rata (Rp)	Hambatan Distribusi/ Alasan Lain	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Beras					
2.	Jagung					
3.	Bawang Merah					
4.	Bawang Putih					
5.	Cabe Besar					
6.	Cabe Rawit Merah					
7.	Daging Sapi/Kerbau					
8.	Daging Ayam Ras					
9.	Telur Ayam Ras					
10.	Gula Pasir					
11.	Minyak Goreng					



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Baswedan

ANIES BASWEDAN